



BUPATI GUNUNGGKIDUL

Wonosari, 02 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul


SURAT EDARAN
NOMOR 863 / 0577
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI PEGAWAI SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai (ASN dan pegawai lainnya) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian dan/atau mudik ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali tempat domisili pegawai yang bersangkutan, selama periode Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
2. Apabila pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah di instansinya bekerja.
3. Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar selalu memperhatikan :
 - a. peta zona risiko penyebaran Covid-19 yang di tetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b. peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - c. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

4. Kepala Perangkat Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap pegawai dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
5. Apabila terdapat pegawai yang melanggar hal tersebut, maka bagi ASN diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan pegawai yang melaksanakan perjalanan keluar daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah paling lambat tanggal 15 Februari 2021.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN surat ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.